

MALIH PEDDAS

Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar

<http://journal.upgris.ac.id/index.php/malihpeddas>

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI: MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN

Eka Sari Setianingsih

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang
ekasari129@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler dan tergolong anak luar biasa baik dalam arti kelainan lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. Namun demikian pendidikan inklusi bukanlah satu-satunya cara dalam mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK) melainkan suatu program alternatif. Sekalipun sudah banyak sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi dan mendeklarasikan sebagai sekolah inklusi, namun pada implementasinya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep-konsep pendidikan inklusi yang baik salah satunya dilihat dari segi manajemen tenaga kependidikannya salah satunya adalah pengadaan guru pendamping khusus (GPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pendidikan inklusi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari sisi manajemen tenaga kependidikan, cenderung tidak sedikit sekolah yang belum maksimal dalam penyediaan tenaga kependidikan di sekolah inklusi, sehingga pemerintah maupun sekolah diharapkan dapat menelaah kembali implementasi pendidikan inklusi yang ada.

Kata kunci: pendidikan inklusi, ABK, manajemen tenaga kependidikan, GPK.

Abstract

Inclusion education is schools had to accommodate all the children without looking at the physical condition, intellectual, emotional social, linguistic or

other conditions. Education of inclusion is an education services to its students have the needs of special education at school who could be classified as regular extraordinarily good in the sense of an abnormality, sluggish learn and other trouble learning. Nevertheless education inclusion is not the only way in educating children special need it s a an alternative program. For many schools that apply education inclusion and declare as a school of inclusion, but in its implementations is still a lot of which are not based on education by concepts of inclusion of good one of them is viewed from the perspective of educational human resources management. The purpose of this research is to analyze the implementation of inclusion education .The methodology that was used was a qualitative methodology. The research results show that viewed from the side of teaching staff management, tends to be not so many schools that have not yet to be maximized in the provision of teaching staff in inclusion schools. So that the government and schools is expected to review the implementation of inclusion.

Keywords: *inclusion education, children with special needs, management staff, teacher chaperon special*

PENDAHULUAN

Adanya UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional membuka jalan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Pendidikan inklusi secara khusus diartikan sebagai sebuah upaya penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak normal untuk belajar. Dengan adanya pendidikan inklusi artinya sekolah tersebut harus mampu mengakomodasi setiap anak tanpa kecuali, baik secara fisik, intelektual, emosional, sosial, bahasa, budaya, etnis, minoritas dan berbagai hal lainnya.

Pendidikan inklusi merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu siswa mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik dan psikologis. Pemahaman implementasi pendidikan inklusi tidak hanya dibatasi oleh makna tempat sebagaimana yang dikenal dengan nama sekolah. Pendidikan inklusi adalah sebuah proses pemberdayaan individu sejak lahir dengan didasari pemahaman terbuka untuk meraih siapapun. Penyelenggaraan mengenai pendidikan inklusi secara lebih jauh terjamin dan diatur dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan.

Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menegaskan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Lanjut Hildegun Olsen (Tarmansyah, 2007: 82), pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan

pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD, SMP, SMU, dan SMK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya.

Seiring perkembangan zaman, ada pandangan bahwa mereka anak-anak penyandang *dissabilitas*/ABK dianggap sebagai sosok individu yang tidak berguna, bahkan perlu diasingkan. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pandangan tersebut mulai berbeda. Keberadaannya mulai dihargai dan memiliki hak yang sama seperti anak normal lainnya. Anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya dalam pendidikan, hanya saja jika ditinjau dari sudut pandang pendidikan, karena karakteristiknya yang berbeda dengan anak normal pada umumnya menyebabkan dalam proses pendidikannya mereka membutuhkan layanan pendekatan dan metode yang berbeda dengan pendekatan khusus. Meskipun tidak sedikit pula yang masih saja memiliki pandangan negatif terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK).

Menurut Yusuf (2014: 3) bahwasannya landasan filosofi utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia adalah filsafat Pancasila yang memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan lambang dan simbol pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara multibudaya, multietnik, dan multibahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan sebagai sebuah kekayaan yang harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan dalam kerangka NKRI. Yang berarti bahwa keberagaman atau kebhinekaan tidaklah lagi memandang siapa, suku, ras, agama, budaya namun merupakan satu kesatuan yang utuh. Meskipun berbeda-beda namun pastilah di balik perbedaan itu ada kekurangan serta kelebihan pula. Tak lain halnya dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) di balik kekurangannya pastilah memiliki kelebihan pula.

Di Indonesia anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain: Anak yang mengalami kerusakan (*impairment*) penglihatan (*tunanetra*), tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autism (*autistic children*), hiperaktif (*attention deficit disorder with hyperactive*), anak dengan kesulitan belajar (*learning disability atau spesific learning disability*), dan anak dengan kelainan perkembangan ganda (*multihandicapped and developmentally disabled children*) (Delphie, 2006: 1-3).

Anak berkebutuhan khusus terdiri dari anak berkebutuhan khusus permanen yang memerlukan pendidikan khusus (PK) dan anak berkebutuhan khusus temporer yang memerlukan layanan pendidikan khusus (LPK) (Kustawan, 2012: 23). Anak berkebutuhan khusus mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam hal layanan pendidikan, karena mereka dipandang memiliki hambatan dalam beberapa dimensi kehidupan, sehingga dalam layanan pendidikannya harus terpisah dari anak-anak yang “normal” supaya proses pembelajaran tidak terganggu. Sekolah bagi ABK mengikuti model pendidikan khusus yakni model segregasi yang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB), mereka terpisah dari teman sebayanya. Sekolah khusus ini memiliki kurikulum, sarana pembelajaran dan guru khusus, sehingga mereka tidak mendapat kesempatan mengembangkan potensinya secara optimal.

Salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Right of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam konvensi ini menyebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk

mendorong terwujudnya partisipasi penuh ABK dalam kehidupan masyarakat. *Education For All* (EFA) yang dikumandangkan UNESCO sebagai kesepakatan global hasil *World Education Forum* di Dakar, Senegal tahun 2000, penuntasan EFA diharapkan tercapai pada tahun 2015. Seruan ini senafas dengan semangat dan jiwa Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 32 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Dalam pelaksanaannya mutu sebuah pendidikan juga dipengaruhi oleh manajemen yang baik dan komponen-komponen pendidikan yang saling menyempurnakan. Begitupun pendidikan inklusi yang baik tak lepas dari manajemen yang baik pula. Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Usman, 2008: 9). Lebih lanjut menurut Engkoswara (2001: 2) menjelaskan bahwa manajemen ialah suatu ilmu yang mempelajari sebagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara produktif dan sebagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama, sehingga manajemen pendidikan itu sendiri merupakan seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien mandiri dan akuntabel.

Komponen-komponen pendidikan tersebut mencakupi (1) manajemen kesiswaan, (2) manajemen kurikulum, (3) manajemen tenaga kependidikan dan GPK, (4) manajemen sarana dan prasarana, (5) manajemen keuangan/dana, dan (6) manajemen lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat), dan manajemen layanan khusus (Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 2008: 6-9).

Dapat diartikan bahwa dengan adanya pengelolaan atau manajemen yang baik terutama dalam hal ini adalah manajemen tenaga kependidikan/guru pembimbing khusus (GPK) atau guru pendidikan khusus di sekolah maka salah satu kebutuhan dari ABK dapat terpenuhi dengan adanya pendamping khusus sesuai kebutuhan/kekhususannya tersebut.

Perbedaannya terdapat pada adanya kompetensi yang berbeda dibandingkan dengan guru lainnya. Bicara masalah pendidikan, sudah barang tentu bicara pula tentang sumber daya manusia. Karena hal tersebut sangatlah memiliki dan memegang peranan yang penting atas berjalan dan terlaksananya sebuah sistem, tanpa sumberdaya manusia dengan kapabilitas dan kreativitas yang baik tentunya segala sesuatunya tidak akan berjalan dengan baik pula.

Guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat tidak tersedianya guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara inklusi, sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Tendik (2007) adalah dengan melakukan perekrutan guru pembimbing khusus yang dapat dilakukan dengan tiga alternatif yaitu: pertama, melalui kerjasama guru SLB terdekat; kedua, merekrut guru dengan kualifikasi PLB dan guru reguler yang memperoleh pelatihan tentang ABK dan ketiga, dari klinik-klinik pendidikan atau pusat pengembangan anak. Seorang guru pembimbing khusus merupakan pilar penyangga pendidikan inklusi. Artinya dengan adanya guru pembimbing khusus di sekolah inklusi akan menjadi salah satu faktor keberhasilan karena dapat memperkuat dan memperkokoh penyelenggaraan program pendidikan inklusi.

Sedangkan tidak adanya guru pembimbing khusus di sekolah inklusi akan dapat menghancurkan dan bahkan dapat merobohkan bangunan pendidikan inklusi yang sudah susah payah dibangun. guru pembimbing khusus merupakan satu-satunya guru yang memiliki pengetahuan, kompetensi, kemampuan dan keterampilan dalam memahami karakteristik ABK, menangani dan mengembangkan potensi ABK sesuai dengan karakteristik ABK masing-masing. Guru yang tidak memiliki kompetensi dan keterampilan khusus dalam pendidikan ABK akan mengalami kesulitan dalam membantu ABK di sekolah reguler. Demikian halnya dengan pengetahuan yang kurang memadai tentang ABK akan menimbulkan persepsi yang kurang tepat yang akibatnya dapat memunculkan sikap yang negatif terhadap ABK. Oleh karena itu adanya guru pembimbing khusus sangat membantu anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi, peran dan tugas guru pembimbing khusus dalam pendidikan inklusi sangat penting.

Oleh sebab itu kajian mendalam tentang implementasi pendidikan inklusi semestinya menjadi tanggung jawab bersama semua komponen pendidikan yang ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif analitik.

Subyek penelitian adalah siapa saja yang menjawab daftar pertanyaan penelitian/ menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti. Subyek penelitian merupakan individu yang mengalami secara langsung suatu peristiwa, sehingga memahami konteksnya (Spreadley, 1997 : 4). Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan siswa pada salah satu sekolah di Semarang, Surakarta - Solo, dan Boyolali.

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan mengolah data, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dokumentasi dan *Forum Group Discussion* (FGD). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 16-18), yakni bahwa dalam teknik analisa data terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dalam penulisan ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua siswa yang layak atas pendidikan khusus harus mendapatkan pendidikan yang dirancang secara khusus atau *specially designed instruction* (SDI). SDI dibuat untuk memenuhi kebutuhan individual siswa penyandang *disabilitas*. SDI dipantau secara cermat dan setiap kemajuan yang berkaitan dengan pengajaran harus di dokumentasikan. Pembelajaran khusus ini tidak hanya menyinggung masalah keterampilan komunikasi, tentang perilaku, keterampilan interaksi sosial, keterampilan vokasi atau fungsional, atau ranah apapun yang sekiranya terkena dampak dari kondisi *disabilitas*.

Tenaga kependidikan dalam ranah pendidikan inklusi merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Begitu pula standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan berperilaku layaknya seorang guru untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan (Majid 2008: 06). Sekolah perlu didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki keahlian khusus. Tenaga kependidikan dalam hal ini adalah

guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus mendapatkan tanggung jawab yang jelas berbeda dengan tenaga kependidikan yang lain (guru kelas/guru mapel). Tenaga pendidik inklusi mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus.

Berdasarkan survei di beberapa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di kota Semarang, Boyolali, dan Solo, masih banyak ditemukan fakta di lapangan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ternyata tidak memiliki sistem manajemen tenaga kependidikan yang baik sebagaimana yang diharapkan adanya guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus di sekolah. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan semua pihak, karena untuk mencapai sebuah pendidikan inklusi yang dikatakan berhasil, salah satu komponen yang mesti dipenuhi adalah adanya ketersediaan guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus di sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus adalah guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler yang berkualifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusi. Guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi /latar belakang Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang bertugas menjembatani kesulitan anak berkebutuhan khusus dan guru kelas/mapel dalam proses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran dari guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus juga merupakan faktor penentu keberhasilan dalam mewujudkan sekolah inklusi. Hal ini dikarenakan, guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus merupakan guru yang terlibat dan berhadapan langsung dengan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Jika suatu sekolah telah menyelenggarakan sekolah inklusi, suatu yang mustahil akan berhasil jika tidak adanya guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus sebagai ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusi. Sudah seharusnya manajemen tenaga kependidikan dalam hal ini adalah guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus perlu ditelaah kembali.

Guru pendidikan khusus atau biasa disebut dengan guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus berkolaborasi dengan guru kelas dalam merancang ataupun mengevaluasi pembelajaran, walaupun disana sini masih banyak tantangan untuk sistem kolaborasi ini, misalnya perbedaan pandangan yang cukup prinsipil dalam menata kelompok atau mengurutkan dari tahapan pembelajaran pada siswa.

Di dalam Buku Pedoman Pembinaan Tendik Direktur PSLB (2007) mengungkapkan Kompetensi guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus selain dilandasi oleh empat kompetensi utama (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial), secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama, yaitu: (1) kemampuan umum (*general ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya (anak normal), (2) kemampuan dasar (*basic ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, dan (3) kemampuan khusus (*specific ability*) adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik kebutuhan khusus jenis tertentu (spesialis).

Sebab itu, seorang guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus tidak hanya memerlukan 4 kompetensi utama seorang guru tetapi juga harus memiliki kompetensi khusus yang digunakan untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Pedoman Khusus Penyelenggara Inklusi tahun 2007 tugas guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus antara lain adalah (1) menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, (2) membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik, (3) melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi, (4) memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan, (5) memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru, (6) memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Maka sangatlah penting untuk mengkaji lebih mendalam tentang tenaga kependidikan dalam hal ini adalah guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di tiga lokasi yang berbeda yakni di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi kota Surakarta (Solo), Boyolali dan Kota Semarang menunjukkan bahwa tenaga kependidikan di sekolah cenderung belum mampu memahami dan menerima secara positif keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah reguler. Guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat tidak tersedianya guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara inklusi adalah dengan melakukan perekrutan guru pembimbing khusus yang dapat dilakukan dengan tiga alternatif yaitu: pertama, melalui kerjasama guru SLB terdekat; kedua, merekrut guru dengan kualifikasi PLB dan guru reguler yang memperoleh pelatihan tentang ABK dan ketiga, dari klinik-klinik pendidikan atau pusat pengembangan anak. Namun kenyataan hasil penelitian yang dilaksanakan di sekolah adalah bahwa di sekolah belum ada perekrutan maupun kerjasama dengan guru SLB terdekat maupun klinik-klinik pendidikan atau pusat pengembangan anak sedangkan seorang guru pembimbing khusus merupakan pilar penyangga pendidikan inklusi. Artinya dengan adanya guru pembimbing khusus di sekolah inklusi akan menjadi salah satu faktor keberhasilan karena dapat memperkuat dan memperkokoh penyelenggaraan program pendidikan inklusi. Bagaimana pendidikan inklusi akan berjalan dengan baik jika tenaga kependidikannya saja masih memandang negatif terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus dengan memberikan statement-statement negatif seperti, anak-anak cacat seharusnya tidak sekolah disini, anak cacat yang sekolah di sekolah normal memalukan sekolah, anak cacat seharusnya di rumah saja atau masukan ke SLB, guru merasa direpotkan dan diberi beban lebih dengan adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah, menambah pekerjaan tetapi honor tidak ada tambahan dan lain sebagainya. Berdasarkan temuan lapangan masih cenderung terdapat diskriminasi yang dilakukan oleh tenaga kependidikan itu sendiri kepada anak berkebutuhan khusus.

Temuan lain di lapangan menunjukkan bahwa di sekolah tidak memiliki guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus sehingga anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah ditangani apa adanya oleh guru kelas, guru mapel, dan guru bimbingan dan konseling. Kendala lainnya adalah tenaga kependidikan seperti guru

bimbingan dan konseling sendiri bukanlah tenaga yang memiliki kualifikasi dalam pendidikan bimbingan konseling, namun guru mata pelajaran lain yang ikut menjadi guru bimbingan dan konseling. Seperti guru bahasa Inggris yang merangkap menjadi guru BK, guru agama, guru penjas dan bahkan guru yang menangani kurikulum pun menjabat sebagai guru BK pula. Yang jelas dan sudah pasti guru-guru tersebut tidaklah memiliki kompetensi keilmuan tentang bimbingan dan konseling. Ini menjadi temuan yang mengejutkan di lapangan terkait dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi namun tenaga kependidikannya masih sangat jauh dari kata sesuai dan layak.

Dengan kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah, sudah menjadi jelas bahwa semua komponen pendidikan haruslah bekerjasama dan saling mendukung, saling melengkapi dan menyempurnakan, baik stakeholder yang ada di sekolah maupun pemerintah. Sehingga apabila di sekolah telah melaksanakan manajemen pendidikan terkait dengan sekolah inklusi dengan semestinya, maka implementasi program pendidikan inklusi yang ideal sesuai dengan ketentuan pemerintah akan dirasakan manfaatnya oleh anak berkebutuhan khusus.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan peran dari guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus di dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan inklusi sangatlah penting dan bahkan memegang peranan yang sangat penting. Di sekolah cenderung belum terdapat guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus, tenaga kependidikan yang ada saja masih belum banyak mengerti tentang arti pendidikan inklusi dan keberadaan anak berkebutuhan khusus. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangan, keberadaan guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus masih menjadi angan-angan namun tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk segera mengambil kebijakan tertentu terkait dengan pengadaan guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus di sekolah guna kesuksesan program pendidikan inklusi.

Saran

Bagi guru hendaknya lebih positif dan terbuka dalam memandang serta menerima keberadaan ABK di sekolah serta memiliki tekad berperan aktif dalam mensukseskan program pendidikan inklusi di sekolah. Bagi Pemerintah, hendaknya menjadi bahan kajian lebih mendalam tentang implementasi dan ketersediaan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi di lapangan. Serta sebagaimana yang tercantum dalam Pedoman Tendik (2007) adalah dengan melakukan perekrutan guru pembimbing khusus atau guru pendidikan khusus yang dapat dilakukan dengan tiga alternatif yaitu: pertama, melalui kerjasama guru SLB terdekat; kedua, merekrut guru dengan kualifikasi PLB dan guru reguler yang memperoleh pelatihan tentang ABK dan ketiga, dari klinik-klinik pendidikan atau pusat pengembangan anak. Sehingga besar harapan bahwa implementasi program pendidikan inklusi akan tercapai secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Borg dan Gall. 1983. *Educational Research: An Introduction*. New York: Allyn and Bacon Inc.

- Danim, Sudarwan. 2002. *Inovasi Pendidikan: dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Delphie, Bandi. 2006. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Depdiknas. 2007. *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tentang Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB). 2007. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
- Engkoswara. 2001. *Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah*. Bandung: Yayasan Amal Keluarga.
- Friend, Marilyn & William D. Bursuck. 2015. *Menuju Pendidikan Inklusi: Panduan Praktis untuk Mengajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hallahan, Daniel P., James M. Kauffman, and Paige C. Pullen. 2009. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*. Boston: Pearson Education Inc.
- Hildegum Olsen. 2003. *Pendidikan Inklusi Suatu Strategi Menuju Pendidikan Untuk Semua* (Materi Lokakarya) Mataram: Direktorat PSLB.
- Husaini, Usman. 2008. *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi 1994. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Permendiknas No 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Anak yang Memiliki Kelainan dan memiliki potensi istimewa.
- Spradley, J.P. 1997. *Metode Etnografi*. Terjemahan oleh Misbah Yulfa Elisabeth. Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tarmansyah. 2009. “*Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusi)*”. *PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume IX No.1 April 2009, hlm. 1 – 16.
- UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yusuf, Munawir. 2014. *Manajemen Sekolah Berbasis Pendidikan Inklusif*. Solo: Tiga Serangkai.
- Zakia, Dieni Laylatuz. 2015. *Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan. USM: Surakarta.